

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas jasa keuangan atau yang lebih dikenal dengan OJK, berdasarkan Pasal 1(1) Undang-Undang tentang Pengawasan Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak ketiga, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang, pengaturan, kontrol, audit, dan investigasi sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dorongan untuk pembentukan otoritas pengatur jasa keuangan, termasuk otoritas keuangan, adalah untuk sektor keuangan yang efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. (Nugraha F. I., 2021, hal. 227)

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor jasa pembiayaan dilakukan secara teratur, wajar, transparan dan bertanggung jawab. dan mampu mewujudkan pembangunan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen tenaga kerja. Dan OJK juga perlu Mitigasi Risiko untuk mengurangi risiko serta mengurangi dampak yang dapat merugikan atau membahayakan pemilik risiko. (Barkatullah, 2010, hal. 25)

Transaksi keuangan saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara. Banyaknya jasa keuangan yang ditawarkan

oleh berbagai pihak, seperti bank, koperasi, pegadaian, persewaan, asuransi dan financial technology (fintech). Dengan banyaknya penyedia jasa keuangan, maka telah dibentuk satu organisasi untuk mengawasi jasa keuangan tersebut, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Hesti, 2018, hal. 117)

OJK sendiri didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. (UU No. 21 Tahun 2011). OJK dibentuk untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (Hesti, 2018, hal. 173)

Di era digital seperti sekarang ini, internet sudah menjadi kewajiban setiap orang. Masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dengan digitalisasi, karena digitalisasi memungkinkan kita untuk hidup lebih efisien, cepat dan mudah. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-II/2020 mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 196,7 juta. Jumlah ini meningkat 23,5 juta orang atau 8,9% dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Lilik rahmawati, 2018, hal. 44)

Data di atas menunjukkan bahwa Internet sangat mempengaruhi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia dan tentu saja berdampak besar pada bidang-bidang tertentu. Diantaranya adalah bisnis atau industri perdagangan yang bisa

kita sebut dengan e-commerce. Namun tidak hanya sektor ini, sektor keuangan juga terkena imbasnya dengan digitalisasi progresif yang akan disebut financial technology (fintech).. (Madani, 2021, hal. 129)

Fintech yang dikenal sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi, juga telah menarik minat para pemain di dunia perdagangan ekonomi dan keuangan dengan prinsip Syariah dengan munculnya terobosan baru yang disebut Fintech Syariah. Fintech Syariah merupakan perpaduan antara inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada di sektor keuangan dan teknologi untuk mempromosikan dan memfasilitasi proses bisnis transaksi, investasi, dan distribusi uang berdasarkan nilai-nilai Syariah. Islam adalah agama global, sehingga dalam sektor keuangan ini harus memiliki aturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Islam adalah agama tanpa batasan geografis. Islam sebagai pelengkap agama-agama sebelumnya juga diterapkan setiap saat, terlepas dari kecanggihan teknologi, Islam selalu menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. (Hiyanti, 2019, hal. 327)

Fintech Syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian pemerintah dengan diterbitkannya laporan terkait Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Informasi Layanan Pendanaan Teknologi didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Kehadiran fintech syariah berdasarkan prinsip syariah akan mampu meningkatkan tujuan awal kehadiran fintech untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. (Nugruhu, 2019, hal. 328)

OJK mengatakan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci kebijakan penanggulangan pandemik yang diterapkan OJK, termasuk pemasaran produk yang ditawarkan. OJK juga mengingatkan para pelaku bisnis fintech untuk selalu memperhatikan aspek hukum. “Kami meminta unit usaha untuk selalu memperhatikan aspek hukum, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi. , dan mengutamakan prinsip perlindungan konsumen/pelanggan. (Samsul, 2013, hal. 156)

Fintech sendiri merupakan startup di bidang keuangan yang telah bermitra dengan teknologi. Pada dasarnya, tidak ada definisi baru tentang fintech, namun National Digital Research Center (NDRC) menjelaskan bahwa fintech adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan inovasi baru di sektor keuangan. Bentuk inovasi tersebut adalah sistem jasa keuangan dimana teknologi menjadi titik balik yang pada akhirnya melahirkan sistem jasa keuangan berbasis teknologi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fintech dilakukan melalui teknologi dan juga internet. Dari pendaftaran, verifikasi, pengajuan hingga pengiriman uang, ini hanya dapat dilakukan melalui Internet. Berdasarkan hal tersebut, fintech dengan cepat menjadi solusi kebutuhan sebagian besar masyarakat akan uang cepat. (Dilaga, 2019, hal. 327)

Pengawasan fintech perlu mendapat perhatian lebih karena fintech beroperasi dalam jaringan (online) sehingga setiap pergerakannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan jasa keuangan. Oleh karena itu, pengurangan risiko OJK diperlukan untuk meminimalkan dampak yang tidak diinginkan atau

negatif dan sekaligus mendapatkan kepercayaan publik untuk melindungi kepentingan publik tetapi juga terus mengembangkan industri. (AzharNur, 2019, hal. 745)

Peran OJK sebagai regulator yaitu peran regulator dan pengawasan, dalam peran pengawasan OJK telah melakukan upaya implementasi yaitu upaya pencegahan dan penindakan (Pramana 2018). Muhammad mufid, Kepala Divisi Pengawasan 3 Lembaga Keuangan OJK, mengatakan saat ini pengawasan terhadap operasional financial technology lending P2P OJK atau pinjaman dan pinjam meminjam online tidak hanya dalam tahap pra-operasional Perusahaan. Tujuan utama OJK adalah untuk mendaftarkan dan melisensikan perusahaan yang bergerak di bidang pinjam meminjam uang. (Ernama Santi, 2017, hal. 23)

Badan usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang jasa keuangan. Selain itu, juga menerapkan prinsip pencegahan dan mitigasi risiko penggunaan teknologi digital untuk mendukung bisnis. (Hakim, 2018, hal. 167)

Jika sekarang ada bank konvensional dan bank syariah, hal yang sama berlaku untuk fintech. Saat ini, fintech terbagi menjadi dua prinsip, yaitu fintech konvensional dan fintech syariah. Pada dasarnya, 90% fintech di Indonesia saat ini adalah fintech konvensional. Namun, pada tahun 2018 fintech berbasis syariah mulai bermunculan. (Trimulato, 2020, hal. 29) Hingga saat ini terhitung ada 10 fintech syariah yang telah terdaftar di OJK yaitu:

1. Investree
2. PT. Ammana Fintech Syariah
3. PT. Berkah Fintech Suariah
4. Papitupi Syariah
5. Alami sharia
6. PT. Dhuha Mandani Syariah
7. PT Dana Indonesia Syariah
8. Qzwah
9. PT Danakoo mitra artha
10. PT Syarfi teknologi finansial

Dan hingga saat ini terhitung ada 102 fintech yang telah terdaftar di OJK

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Danamas | 52. ModalRakyat |
| 2. Investree | 53. SOLUSIKU |
| 3. Amartha | 54. Cairin |
| 4. DOMPET Kilat | 55. TrustIQ |
| 5. Boost | 56. KLIK KAMI |
| 6. TOKO MODAL | 57. Duha SYARIAH |
| 7. modalku | 58. Invoila |
| 8. KTA KILAT | 59. Sanders One Stop Solution |
| 9. Kredit Pintar | 60. DanaBagus |
| 10. Maucash | 61. UKU |
| 11. Finmas | 62. KREDITO |
| 12. KlikA2C | 63. AdaPundi |
| 13. Akseleran | 64. Lentera Dana Nusantara |
| 14. Ammana.id | 65. Modal Nasional |
| 15. PinjamanGO | 66. Komunal P2P |
| 16. KoinP2P | 67. Restock.ID |
| 17. pohondana | 68. TaniFund |
| 18. MEKAR | 69. Ringan |
| 19. AdaKami | 70. Avantee |
| 20. ESTA KAPITAL FINTEK | 71. Gradana |
| 21. KREDITPRO | 72. Danacita |
| 22. FINTAG | 73. IKI Modal |
| 23. RUPIAH CEPAT | 74. Ivoji |
| 24. CROWDO | 75. Indofund.id |
| 25. Indodana | 76. iGrow |
| 26. JULO | 77. Danai.id |
| 27. Pinjamwinwin | 78. DUMI |
| 28. DanaRupiah | 79. LAHAN SIKAM |
| 29. Taralite | 80. qazwa.id |
| | 81. KrediFazz |
| | 82. Doeku |

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 30. Pinjam Modal | 83. Aktivaku |
| 31. ALAMI | 84. Danain |
| 32. AwanTunai | 85. Indosaku |
| 33. Danakini | 86. Jembatan Emas |
| 34. Singa | 87. EDUFUND |
| 35. DANAMERDEKA | 88. GandengTangan |
| 36. EASYCASH | 89. PAPITUPI SYARIAH |
| 37. PINJAM YUK | 90. BantuSaku |
| 38. FinPlus | 91. danabijak |
| 39. UangMe | 92. Danafix |
| 40. PinjamDuit | 93. AdaModal |
| 41. DANA SYARIAH | 94. SamaKita |
| 42. BATUMBU | 95. KawanCicil |
| 43. Cashcepat | 96. CROWDE |
| 44. klikUMKM | 97. KlikCair |
| 45. Pinjam Gampang | 98. ETHIS |
| 46. cicil | 99. SAMIR |
| 47. lumbungdana | 100. UATAS |
| 48. 360 KREDI | 101. Asetku |
| 49. Dhanapala | 102. Findaya |
| 50. Kredinesia | |
| 51. Pintek | |

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan sejumlah kewenangan, sesuai dengan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf c, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menjamin perlindungan konsumen bagi lembaga jasa keuangan, agen, atau badan jasa penunjang keuangan lainnya di sektor jasa keuangan. (Hisbullah, 2021, hal. 69)

Keamanan data internal perusahaan, termasuk data pelanggan, merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pemasaran produk melalui sistem elektronik harus

memenuhi merek terdaftar penyelenggara sistem elektronik dan memenuhi persyaratan OJK dan organisasi yang berwenang. Selain itu, juga memiliki kebijakan, standar dan prosedur manajemen risiko TI, termasuk sistem keamanan data pelanggan/pelanggan, tinjauan berkala atas kebijakan dan prosedur untuk menentukan, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko. “OJK mendorong pelaku industri jasa keuangan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola secara cermat berbagai risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi industri, layanan keuangan yang bertanggung jawab, aman, dan mengutamakan perlindungan konsumen/prinsip konsumen. (Mulyati, 2018, hal. 3)

Demi menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen, baik dari sisi perlindungan data maupun dampak yang akan merugikan konsumen saat menggunakan layanan keuangan tekfin, OJK telah menerbitkan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 OJK tentang teknologi informasi. -berbasis pinjaman dan pinjaman. Layanan pinjaman.(Muhammad, 2020, hal. 67) Karena fintech tergolong layanan teknologi yang baru dalam bidang keuangan, dengan demikian perlu adanya pengawasan dan peran-peran OJK, dalam hal mitigasi risiko untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut maka saya mengambil judul dengan **“Peran Ojk dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah (Studi Kasus OJK Regional 9 Kalimantan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran OJK dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah?
2. Bagaimana Strategi Ojk dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui kegunaan penelitiann OJK dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah.
2. Mengatahui Strategi Ojk dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk memberi manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan menjadi bahan kajian keilmuan untuk menambah pengembangan ilmu akademisi umumnya untuk memahami Peran Ojk dalam Mitigasi Risiko Fintech Syariah.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil kebijakan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional mencakup penjelasan tentang pengertian operasional konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menelaah,

atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian. Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko didefenisikan serangkaian kegiatan upaya untuk meminimalisir terjadinya dampak dari sebuah risiko, sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. (Pandia, 2012, hal. 203)

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga independen sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga keuangan yang mengawasi jasa keuangan di Indonesia seperti, perbankan, pasar modal, reksadana, pembiayaan, dan pensiun dan asuransi. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. (Hesti, 2018, hal. 170) Jadi OJK merupakan Lembaga independen pada sektor jasa keuangan yang

menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan pihak lain. Adapun yang dimaksud OJK dari penelitian ini adalah OJK kantor Regional 9 Kalimantan. Jln A. Yani KM. 8.9 Tatah Belayung Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654.

3. Fintech Syariah

Fintech merupakan terobosan teknologi transaksi ekonomi dalam dunia transaksi ekonomi dan ekonomi, karena tidak perlu melakukan transaksi dengan uang kertas, tetapi dapat dilakukan dalam mata uang digital, membantu Perdagangan lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. Fintech yang merupakan inovasi baru sebagai terobosan dalam dunia transaksi ekonomi, juga telah menarik minat para pemain di dunia perdagangan ekonomi dan keuangan dengan prinsip Syariah dengan munculnya langkah terobosan baru yang disebut Fintech Syariah. Fintech syariah di Indonesia mulai banyak mendapat perhatian publik, terutama dengan berdirinya Asosiasi Fintech Syariah Institute (AFSI) Indonesia yang membawahi fintech Syariah di Indonesia dan disahkannya fintech syariah sebagai transaksi. dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada di sektor keuangan dan teknologi untuk mempercepat dan memfasilitasi proses bisnis dari transaksi, investasi, investasi, dan mendistribusikan uang berdasarkan nilai-nilai Syariah. (Hida Hiyanti, 2019, hal. 328) Adapun yang dimaksud dari fintech syariah

dari penelitian ini adalah Financial technology Syariah yang terdaftar di OJK.

1. Investree
2. PT Ammana fintech syariah
3. PT Berkah fintech syariah
4. Papitupi syariah
5. Alami sharia
6. PT Duha madani syariah
7. PT Dana syariah indonesia
8. Qazwa
9. PT Danakoo mitra artha
10. PT Syarfi teknologi finansial

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Santi (2017). Judul: *pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan No 77/POJK.01/2016).*

1. Hubungan hukum para pihak dalam *fintech* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena adanya suatu perjanjian. Terdapat tiga macam perjanjian yang timbul dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi atau pinjam meminjam uang *online*, yaitu perjanjian penggunaan layanan pinjam. Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam. Minjam berbasis Teknologi Informasi dan perjanjian pemberian pinjaman (pinjam meminjam uang). Dari perjanjian-perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan hukum berupa :
 - a. Hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman.
 - b. Hubungan hukum penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
 - c. Hubungan hukum penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.
2. POJK No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaksanaan fintech p2p lending atau pinjam meminjam online dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha fintech P2P lending atau pinjam meminjam online berdasarkan POJK No 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional dan saat operasional usaha.

- b. Tahap pra-operasional usaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi.
 - c. Tahap saat operasional usaha meliputi dua tipe pengawasan yakni pertama, self assessment sytem berupa pengajuan laporan oleh penyelenggara yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Kedua, officer supervisory sytem berupa pemeriksaan berkala.
3. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap fintech saat ini belum berjalan optimal, karena pengawasan hanya dilakukan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan terjadinya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

Kedua, I Wayan Bagus Pramana (2018). Judul : *, peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berbasis financial technology jenis peer to peer lending,*

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. OJK memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan. Dalam peranannya sebagai pengawasan, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan

oleh OJK yakni upaya preventif dengan melakukan pengarahannya, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P Lending*, sedangkan upaya represif dilakukan dengan pemberhentian kegiatan operasionalnya dan memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul apabila penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:
 - a. OJK tidak akan mengawasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK, sehingga jika ada kerugian terhadap konsumen berada diluar tanggung jawab OJK.
 - b. diberhentikannya kegiatan operasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK.
 - c. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* pada media sosial maupun elektronik.

Selain itu, OJK juga akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 47 POJK LPMUBTI.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca untuk memahami dari tulisan ini, maka penulis perlu

menggunakan sistematika dalam menyusun penelitian ini dalam beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah tentang pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tentang landasan teori. Pada bab ini akan disajikan beberapa teori tentang pembahasan yang penulis teliti seperti teori tentang otoritas jasa keuangan, mitigasi risiko dan fintech/fintech syariah,

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian ini dilakukan serta analisis tentang pembahasan penelitian masalah.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan berupa hasil penelitian yang telah dilakukan berupa peran OJK dalam mitigasi risiko nasabah pembiayaan fintech syariah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.